

TATA CARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN KEPENUHAN

Suci Amelia Adha¹, Ryan Prayogi², Welven Aida³
Universitas Pasir Pengaraian

suciadha56@gmail.com, ryanprayogi@gmail.com, welvenaida76@gmail.com

Abstrak

Bahwa penelitian ini berdasarkan pada latar belakang masalah tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara adat perkawinan Melayu di Kecamatan Kepenuhan. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode etnografi. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Melayu Kecamatan Kepenuhan. Informan dalam penelitian ini yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Kecamatan Kepenuhan yang mengetahui tentang tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu di Kecamatan Kepenuhan yaitu: dalam tahap meminang dalam tata cara adat nikah kawin di kecamatan Kepenuhan yaitu: *Suluh Ayie, Moulak Katu, Botunang* dan dilanjutkan dengan tahap menentukan hari yaitu: *Bopokat, Monyorah Tandu, Akad Nikah, Boinai, Bokundai, Monyambuik pengantin Laki-laki, Bolima, Bosanding*. selanjutnya tahap penutu yaitu: *Upah-upah, Potaruh Potakeh*.

Kata Kunci: Tata Cara Adat Perkawinan, Perkawinan Adat Melayu

Traditional Marriage Procedures of the Malay Community in the Kepuhan District

Suci Amelia Adha¹, Ryan Prayogi², Welven Aida³
Universitas Pasir Pengaraian

suciadha56@gmail.com, ryanprayogi@gmail.com, welvenaida76@gmail.com

Abstract

*That this research is based on the background of the problem of customary marriage procedures for the Malay community. The purpose of this research is to find out the customary procedures for Malay marriages in Kepuhan District. This research is a qualitative research using ethnographic methods. The subjects in this study were the Malay people of Kepuhan sub-district. The informants in this study were traditional leaders, religious leaders, and the people of Kepuhan District who knew about the customary procedures for marriage in the Malay community. Informant collection technique in this study is to use snowball sampling technique. The data analysis technique used in this study is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study reveal that the customary marriage procedures for the Malay community in Kepuhan District, namely: in the proposing stage in the customary marriage procedures for marriage in the Kepuhan sub-district, namely: *Suluh Ayie, Moulak Katu, Botunang* and continued with the stage of determining the day, namely: *Bopokat, Monyorah Tandu, Marriage Contract, Boinai, Bokundai, Monyambuik, the groom, Bolima, Bosanding*. then the closing stages are: *Upah-upah, Potaruh Potakeh*.*

Keywords: *Traditional Marriage Procedures, Malay Traditional Marriage*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang multikultural karena terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, dan agama. Setiap sukunya memiliki berbagai macam kebudayaan asli yang menjadi ciri khasnya dan terus dipertahankan hingga saat ini. Salah satu yang menarik dari kebudayaan di Indonesia adalah keaslian budaya daerah yang masih tetap dipertahankan. Kebudayaan yang ada di suatu daerah memiliki unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kebudayaan universal yaitu sistem religi dan kepercayaan, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem teknologi dan peralatan (Koenjaraningrat, 2015:2).

Kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan masyarakat, cara hidup ini yaitu bagian yang dianggap penting oleh masyarakat dan lebih tinggi atau lebih diinginkan. Jadi, kebudayaan merujuk pada berbagai aspek kehidupan meliputi acara-acara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khusus untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu (Ihromi, 2006:16). Kebudayaan dan

adat istiadat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa, peradaban dan kebudayaan itu bentuk dari generasi kegenerasi berikutnya. Peradaban di dalam masyarakat berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, unsur-unsur pokok dan tata nilai dari sebuah tradisi dari sebuah budaya tertentu sudah seharusnya dipertahankan, dijaga dan dilestarikan keberadaannya (Samovar, 2010:27).

Budaya merupakan suatu proses yang dinamis serta memiliki nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam tata cara pergaulan masyarakat tertentu. Dari budaya tersebut terciptalah ragam kehidupan masyarakat di antaranya bahasa daerah, kesenian, tari, musik, tata cara pergaulan atau komunikasi, upacara adat, adat istiadat, dan tradisi. Tradisi adalah sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari pada anggota masyarakat (Coomans, 1987:73).

Perkawinan merupakan perjanjian yang diberikan antara seorang wanita dan seorang pria masing-masing diresmikan bagi satu sma

lain dan mereka mulai menjalankan hisup yang penuh cinta kasih, kerjasama, keselarasan dan keharmonisan (Ali Al-Hasyim, 2004:204). Melalui perkawinan inilah akan terjalin tali kasih sayang yang membuat pasangan suami istri saling merasa tentram, dan dari hubungan perkawinan muncul generasi yang berkesinambungan sehingga populasi manusia semakin berkembang. Dikalangan masyarakat umumnya tidak cukup melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melaksanakan upacara-upacara adat baik dalam bentuk yang sederhana maupun dengan upacara besar-besaran, upacara-upacara adat itu dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran sampai waktu bersanding, salah satunya yaitu proses adat yang dilakukan masyarakat suku Melayu.

Suku Melayu merupakan salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini, identitas orang Melayu adalah berbahasa Melayu, beradat-istiadat Melayu, dan beragama Islam. Sejarah penghunian

Melayu ditandai dengan masa gemilang kerajaan-kerajaan Melayu yang terbesar hampir diseluruh wilayah di Riau maupun luarnya (Ghalib, 1986:497). Orang Melayu akan menyebut fenomena budaya mereka sebagai “*Ini Adat Melayu*”.

Masyarakat Melayu menganut kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat berlakibini, adat bercakap, dan sebagainya (King, 2004:41). Adat adalah fenomena keserumpunan yang mendasari kebudayaan Melayu. Dahulu Melayu merupakan kerajaan-kerajaan yang berada dikawasan Nusantara, seorang raja harus memegang teguh adat Melayu dan menjalankan kekuasaannya terhadap rakyatnya (Isjoni, 2007:30).

Salah satu tradisi adat Melayu yang menjadi ciri keunikan dari suku lain adalah adat perkawinan, adat perkawinan ini masih tetap dijunjung tinggi dan dilaksanakan karena terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakat, begitu juga dengan masyarakat yang ada di Kecamatan

Kepenuhan. Berdasarkan hasil observasi suku di Kecamatan Kepenuhan mayoritasnya adalah suku Melayu, di Kecamatan Kepenuhan terbagi suku Melayu (Suku Bangsawan, Suku Anak Ajo-ajo, Suku Nan Soatuih, Suku Melayu, Suku Kandang kopuh, Suku Moniliang, Suku Pungkuik, Suku Mais, Suku Ampu, Suku Kuti) dalam proses acara perkawinan adat Melayu di Kecamatan Kepenuhan dikenal dengan istilah "*Nikah Kawin*".

Kecamatan Kepenuhan masih kental adat istiadatnya, adat tradisi nikah kawin merupakan suatu keperluan yang masih adanya diadakan. Pada dasarnya nikah kawin merupakan tujuan untuk membentuk keluarga yang akan membuahkan zuriat atau keturunan yang menyambung kehidupannya, cita-citanya dan mendoakannya dan tujuan yang paling penting dan utama adalah untuk memenuhi adat-istiadat itu sendiri. Aturan-aturan atau norma dalam tradisi nikah kawin atau perkawinan diadakan, guna membersihkan keturunan dari fitnah, sebab dengan melaktukan perkawinan akan terhindar dari maksiat. Nikah Kawin terjadi tentu saja

berawal dari pertemuan, tetapi bisa juga terjadi pandangan ibu bapak atau kawin-kawan kerabat yang berminat untuk menikahkannya (Hamidy, 2014:31).

Proses nikah kawin tentulah banyak tata cara yang harus dilakukan agar berlangsungnya proses perkawinan tersebut, dalam prosesi nikah kawin pada masyarakat Melayu di Kecamatan Kepenuhan terdapat tiga tahapan (tahap meminang, menentukan hari dan tahap penutup), dalam tahap meminang dalam tata cara adat nikah kawin di kecamatan kepenuhan yaitu: *Suluh Ayie, Moulak Katu, Botunang* dan dilanjutkan dengan tahap menentukan hari yaitu: *Bopokat, Monyorah Tandu, Akad Nikah, Boinai, Bokundai, Monyambuik pengantin Laki-laki, Bolima, Bosanding*. selanjutnya tahap penutu yaitu: *Upah-upah, Potaruh Potakeh*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama banyak dari masyarakat dan generasi muda yang belum memahami tradisi nikah kawin di Kecamatan Kepenuhan, didalam tradisi nikah kawin tersebut banyak terdapat norma-norma yang

diturunkan oleh leluhur. Kedua, banyak masyarakat terutama generasi muda yang belum tau apa-apa saja tata cara peralatan yang harus di persiapkan atau diperlukan dalam berlangsungnya pelaksanaan nikah kawin adat Melayu di Kecamatan Kepenuhan.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang tata cara adat perkawinan masyarakat melayu kecamatan kepenuhan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Moleong (2017:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi.

Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda dan sebagian masyarakat di Kecamatan Kepenuhan yang mengetahui tentang tata cara adat perkawinan. Pengambilan informan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Instrumen penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini yaitu lembar pedoman observasi, lembar pedoman wawancara, kamera, alat perekam serta alat tulis yang digunakan untuk memperlancar dan mempermudah penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Tata Cara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Kepenuhan

Menurut Wildah 2019:11 (dalam Agung, Febrianto, 2019:10) proses adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika diadopsi, setiap tahap secara konsisten mengarah, tentu saja hasil yang diinginkan atau direncanakan oleh lembaga. Sedangkan pelaksanaan menurut Majone dan Wildavsky (dalam Agung, Febrianto, 2019:10) adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan biasanya diartikan sebagai penerapan atau sebagai evaluasi.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dikemukakan bahwa tata cara adat perkawinan masyarakat melayu kecamatan kepenuhan melalui 3 (tiga) tahapan.

1. Tata Cara Adat Perkawinan

Masyarakat Melayu

1.1 Tahap Meminang

a. *Suluh Ayie*

Suluh Ayie, merupakan suatu awal dari tata cara adat perkawinan dalam Meminang.

Suluh Ayie merupakan keinginan hati seseorang laki-laki terhadap seseorang perempuan, keinginan laki-laki inilah yang

kemudian akan disampaikan kepada orang tua lalu orang tua akan menyampaikan kepada Ninik Mamak (orang somondu). Menurut Taslim F Gola dan Junaidi Syam (2013:65), *Suluh Ayie* dilakukan oleh kaum ibu dari pihak laki-laki terhadap kaum ibu pihak perempuan. *Suluh Ayie* bisa dikatakan percakapan separuh sah menyampaikan keinginan hati pada seseorang, kalau sekiranya keinginan hati tersebut tidak terlaksanakan, tidak akan menjadi masalah.

b. Moulak Katu

Moulak Katu atau dikenal dengan sebutan momulangkan katu yaitu setelah melakukan *Suluh Ayie* pihak perempuan tentunya akan membicarakan hajat yang telah disampaikan oleh pihak laki-laki kepada seluruh keluarga mempelai perempuan, jika jawaban dari pihak perempuan menerima atau menolak atas hajat dari pihak laki-laki inilah yang dinamakan dengan *Moulak Katu*, jika pihak perempuan menerima maka langkah selanjutnya adalah keluarga laki-laki akan menyampaikan kepada Ninik Mamak atas jawaban dari pihak perempuan dan pihak perempuan juga akan melakukan hal yang

sama kepada Ninik Mamak mereka, bahwasannya mereka telah menerima penyampaian dari pihak laki-laki.



Gambar 4.1 Moulak Katu

c. Botunang

Botunang (meminang) adalah meminta seorang perempuan untuk dijadikan seorang istri, ucapan meminang dilakukan setelah mendapat kepastian dari seorang gadis maupu pihak keluarganya bahwa gadis tersebut belum mempunyai ikatan dengan laki-laki lain, saat pemberitahuan kedatangan rombongan untuk meminang maka keluarga perempuan mengadakan persiapan serta mempersiapkan perangkat adat diantaranya tepak sirih, isi dari tepak sirih berupa gambir,

kapur, tembakau, dan pinang dikupas. Tepak ditutup dengan kain berwarna hitam (Zulfan, 2006:12-13).



4.2 Gambar Botunang

1.2 Tahap Mencari Hari

a. *Bopokat*

Pada tahap mencari hari yaitu *Bopokat* (musyawarah), setelah ditentukan kapan acara besar akan dilakukan, makan diundanglah Ninik Mamak, Orang Sumondo, Masyarakat dan akum family. *Bopokat*, atau dikenal dengan sebutan berunding, setelah ditentukan kapan acara besar akan dilakukan, maka diundanglah masyarakat sekampung untuk melaksanakan musyawarah atau dikenal dengan kata berunding, acara musyawarah atau berunding ini dilakukan kapan diketentukannya acara peresmian dari anak kemenakan suku na 10 (Asmidar, 2015:7).

b. *Monyorah Tandu*

Semua barang bawaan tandu (tanda) yang dibawa oleh laki-laki kerumah pihak mempelai perempuan sebelum dilakukannya prosesi akad nikah, tandu ini berupa alat ibadah, perlengkapan mandi, tas, sandal, perlengkapan bersolek, dan baju supungadak atau dikenal dengan baju melayu yang diberikan dari pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan dalam hal ini biasanya tandu dibawa oleh pihak laki-laki diserahkan dan diterima oleh datuk adat dari mempelai wanita.



1.3 Gambar Monyorah

Tandu

c. *Akad Nikah*

Akad nikah didasari atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu tersembunyi, maka

sebagai manifestasinya adalah ijab dan qabul. Oleh karena itu, ijab dan qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004). Akad nikah harus berkonotasi jala'ul ma'na yaitu dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami oleh saksi apa yang diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan (ijab) dan mempelai laki-laki (qabul).



4.4 Gambar Akad Nikah

d. Boinai

Menurut Taslim F Gola dan Junaidi Syam (2013: 179-180). Inai dibuat dari daun kayu inai, biasanya daun inai daun inai ditanam dibelakang rumah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mufti (2018:35-36), malam berinai adalah malam pengantin perempuan akan dipasangkan inai dijari-jari tangan dan kakinya oleh istri ninik mamak, orang somondo kaum famili.

Sekalannya dengan penelitian yang dilakukan oleh syahbani (2017) berinai merupakan rangkaian acara dari proses perkawinan adat melayu yang dilakukan menggunakan adat. Upacara berinai merupakan memberikan tanda-tanda pada telapak tangan kaki jari tangan dan jari pengantin.



Gambar 4.5 Kegiatan Boinai

e. Bokundai

Bokundai, cincin emas digantung dirambut perempuan digunting oleh istri ninik mamak, setelah penguntingan cincin dilaksanakan bokundai yaitu memotong rambut sedikit, memasang minyak rambut, disisir, dan air sirih diusapkan dimuka mempelai wanita.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wan Nurul Atika (2022) bokundai pemotongan cincin yang di ikat di anak rambut mempelai wanita yang nantinya dipotong oleh Istri Ninik Mamak, Orang somondu kerabar.



Gambar 4.6 Kegiatan Bokundai

f. Menyambut pengantin laki-laki

Pengantin laki-laki dipayungi berwarna kuning yang dihiasi dan pengantin laki-laki memakai baju kemeja putih serta kopiah hitam dihiasi oleh emas, kedatangan pengantin laki-laki diiringi marhaban sebelum masuk kedalam pengantin laki-laki disambut dengan silek dan ninik mamak.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suardi (2006:185) upacara menyambut pengantin dikenal juga dengan istilah menyambut arak-arak pengantin

sesampai rombongan arak-arak pengantin laki-laki dikediaman pengantin perempuan, dilakukan dengan cara menyambut (penyambutan), disambut dengan pertunjukan pencak silat untuk menggunting pita, setelah selesai pemotongan pita dilakukan dengan upacara berbalas pantun. Berbalas pantun itu tujaannya adalah untuk meminta izin kepada keluarga perempuan untuk diperbolehkan masuk kediaman pengantin perempuan, setelah upacara pembalasan pantun selesai dilanjutkan dengan perang beras kunyit, yang dilakukan oleh istri ninik mamak perempuan dan dibalas pihak laki-laki.



**4.7 Gambar Monyambuik
Pengantin Laki-laki**

g. Bolimau

Sebelum melakukan perlimauaan (berlimau) pengantin laki-laki dan perempuan disugukan dengan penampilan pencak silat

yang diiringi dengan gondang berogong. Setelah itu mempelai laki-laki dan perempuan disuruh duduk ditikar anyaman untuk perlimauan.berlimau itu berupa: tepak sirih, tikar, air limau, beras kunyit, kain lap tangan, tepak sirih beserta isinya dan yang terakhir itu bedak adapun warna bedaknya kuning, hitam, merah, putih, dan hijau (Taslim F Gola dan Junaidi Syam, 2013: 229-230).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eddy Syufri Ausein Ritonga (2016) dilakukan setelah penyambutan pengantin laki-laki di adakan perlimauaan atau tepuk tepung tawar.



Gambar 4.8 Kegiatan Bolimau

1.1 Tahap Penutup

a. Upah-upah

Upah-upah yang saat ini sudah menjadi bagian dari budayamelayu masih sama dengan Upacara Upah-upah yaitu mengembalikan tando ke badan individu atau sekelompok orang yang diberikan upah-upah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efendi et al. (2008:3), upacara Adat Upah-upah biasanya diiringi dengan kenduri kecil maupun besar yang diiringi dengan doa selamt. Kegiatan Upah-upah ini hanya ada di beberapa kabupaten di Riau dan Sumatra Utara pada sebagian besar etnis Batak di wilayah provinsi tersebut.



1.9 Gambar Upah-upah

b. Petaruh Petakeh

Proses ini adalah akhir dari ninik mamak dalam upacara pernikahan yaitu ditandai dengan bertemunya kembali ninik mamak, semondo, kedua orang tua belah pihak dan kedua mempelai, petaruh petakeh bisa pesan atau nasehat (Taslim F Gola dan Junaidi Syam, 2013:261).

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang “ Tata Cara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu di Kecamatan Kepenuhan bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: dalam acara adat perkawian Melayu di Kecamatan Kepenuhan adalah salah satu budaya dan tradisi yang akhirnya menjadi ciri khas dari adat Melayu. Singkatnya segala tradisi yang dimulai dari nenek moyang akan diikuti oleh penerusnya. Tata cara adat perkawinan masyarakat melayu di Kecamatan Kepenuhan masih ada sampai sekarang, yang memiliki tata cara yang pertama didalam meminang yaitu dimulai dari *Suluh Ayie, Moulak katu, Botunang*. Yang kedua yaitu dalam menentukan hari yang dimulai dari

Bopokat, Monyorah Tandu, Akad Nikah, Boinai, Bokundai, Monyambuik pengantin Laki-laki, Bolimau, Bosanding. Tahap penutup adatalah tahap terakhir dari rangkaian acara yang dimulai dari *Upah-upah, potaruh Potakeh*.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghani Abdullah, 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Amin, M., Fitri, N., & Aziz, A. 2022. *Konsep Pemikiran Ninik Mamak Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Ten Gah Persaingan Yang Multikural*. Jurnal Ilmu Pendidikan.
- Amin, M., Fitri, N., & Aziz, A. 2022. *Konsep Pemikiran Ninik Mamak Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Ten Gab Persaingan Yang Multikultural*. Jurnal Ilmu Pendidikan.
- Bingin, B 2010.”*Metodologi Penelitian kualitatif*”. Jakarta: Kencana
- Brian Hayden.”*Competitive Feasting Before Cultivition*”. Current Anthropology. Vol.55. No. 2 April 2014: 230.

- Creswell, J.W. 1993. *Research design: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan Miked*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Creswell, J.W. 1993. *Research design: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan Miked*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Daharis Ade dan Deri Putra. 2023. “*Peran Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 5. No. 1.
- Daharis Ade, Deri Putra 2023,”*Peran Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelu Perkawinan di Nageri Sibarambang dalam Perspektiif Hukum Islam*. Vol 50 No 1 2023.
- Gazalba, S. 1979. *Kebudayaan Sebagai Ilmu*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Hadari. Nawawi. 2008. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hamdayani, M 2018,”*Bergesernya Peran Ninik Mamak Dalam Masalah Uang Jemputan Dalam Adata Perkawinan di Pariaman*”. *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7(7), 1-9.
- Hamidy 2003 *Jagad melayu dalam lintas budaya* . Pekanbaru: Bilik Kreatif Press.
- Hasan, S. S. 2011. *Pengetahuan Ci Budaya Cultural Studi Sejarah Pendekatan Konseptual & Isu Menuju Studi Budaya Kapitalis Lanjut*. Depok: Ar-Ruzza Media.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.